

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Jual beli merupakan suatu perbuatan hukum yang sudah ada sejak adanya peradaban manusia. Jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain yang berdasarkan rasa saling ridha di antara penjual dan pembeli. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak kepemilikan barang kepada orang lain dengan ganti tertentu dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat.

Dalam jual beli berlaku *khiyâr*, *khiyâr* menurut bahasa bermakna pilihan, *khiyâr* merupakan hak memilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi jual beli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi yang disepakati. Menurut Imam Syafi'i, setiap dua orang yang melakukan transaksi jual beli dengan utang atau tunai serta saling suka sama suka, maka keduanya boleh *berkhiyâr* baik untuk memilih menggagalkan jual beli atau menyetujui selama mereka belum berpisah dari tempatnya atau tempat duduk mereka dimana mereka melakukan transaksi.¹

Khiyâr menurut pasal 285 ayat 2 Kompilasi Ekonomi Syariah yaitu pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat (1) kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.² Selain itu khiyâr juga merupakan kewenangan untuk menahan atau menerima didalam perdagangan yang terjadi sebelum jual beli menjadi lengkap baik dalam ijab maupun qabul. Seorang pembeli memiliki hak *khiyâr* dan boleh menolak barang yang dibelinya itu

¹ Ridwan Nurdin & Azmil Umur, *Hukum Islam Kontemporer* (Banda Aceh: Universiti Teknologi Mara Melaka & Fakultas Syariah dan Hukum UIN Arraniry Darussalam Banda Aceh, 2015), 223.

² Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011), 77.

sesudah memeriksanya jika dia belum sempat memeriksanya pada waktu jual beli berlangsung.³ Seorang penjual tidak memiliki hak khiyâr untuk memeriksa sesudah terjadi penjualan. Hak khiyâr secara umum boleh diminta oleh pihak yang manapun asal tidak melebihi tiga hari. Imam Muhammad dan Imam Abu Yusuf menetapkan tiadanya batas waktu tersebut, kepemilikan hak khiyâr dapat membatalkan jual beli dengan pengetahuan pihak yang bersangkutan, atau menyatakannya tanpa pengetahuannya. Seorang pembeli yang menemukan cacat apapun pada barang yang dibelinya dapat membatalkan kontrak jual beli itu.⁴

Khiyâr aib adalah suatu hal yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu. Hal ini telah digariskan oleh hukum, dan pihak-pihak yang terlibat tidak boleh melanggarnya dalam kontrak. Kebaikan dari hak ini, pembeli yang menemukan cacat pada barang yang dibeli mempunyai hak untuk mengembalikannya kepada penjual, kecuali dia mengetahui tentang cacat barang itu sebelum dibelinya.⁵

Sehubungan dengan perkembangan perekonomian yang semakin pesat maka akan menghasilkan pula berbagai cara untuk melakukan jual beli seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat. Kondisi ini berakibat pada konsumen bebas memilih aneka jenis dan kualitas barang yang akan dibeli, sesuai dengan keinginan dan kesanggupannya.

Dari sekian banyak cara jual beli, adapun cara dengan menggunakan media online yang termasuk salah satu cara yang sangat mudah tanpa berjalan

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Fiqh Muamalah), (Jakarta: Kencana, 2013), 105

⁴ Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana, 2012), 125.

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Fiqh Muamalah), (Jakarta: Kencana, 2013), 105.

kemanapun hanya menggunakan smartphone. Akan tetapi adapun kekurangan yaitu tidak bisa melihat barang secara langsung yang berdampak adanya kecacatan yang tersembunyi yang tak diketahui penjual maupun pembeli dalam melakukan transaksi. Dalam penelitian ini penulis hanya fokus terhadap penyelesaian masalah jika ada kecacatan tersembunyi pada produk tersebut.

Berkaitan dengan jual beli secara online sering terjadi peristiwa yang tidak semestinya dimana penjual tidak bertanggung jawab dalam praktek khiyâr aib, hal ini dialami oleh salah satu konsumen yang ada di desa Nyalabu Daya dalam pengembalian LCD smartphone yang rusak karena ada sedikit bintik hitam pada layar, yang sebelumnya di beli secara online pada aplikasi online. saat diminta penanggung jawaban pihak penjual tidak merespon keinginan konsumen, karena pihak penjual mengaku sudah mencoba barang tersebut sebelum mengirim barang.

Pernah Juga Terjadi dimana salah satu konsumen yang ingin meretur barang yang sudah dibeli dan diantar oleh kurir. Hal tersebut dikarenakan barang yang dibeli tidak sesuai yang dipesan, pada waktu itu orang tersebut memesan baterai Handphone dengan Tipe A namun barang yang datang diantar oleh kurir sedikit berbeda (tipe B). Hal tersebut mungkin dikarenakan terlalu banyak model ataupun tipe Handphone sehingga hal tersebut sering terjadi. Dan pada waktu itu pihak penjual tidak mau meretur dikarenakan biaya retur hampir setara dengan harga barang yang diual..

Keadilan merupakan prinsip yang pertama dan terutama. Al-Qur'an menyerahkan kepada manusia untuk mengikuti prinsip ini dalam seluruh kehidupan. Walaupun prinsip keadilan ini menyentuh setiap individu, namun yang

paling diutamakan adalah akibat yang ditimbulkan terhadap kehidupan sosial. Jika manusia mengadakan hubungan sosial dengan individu lain, maka persoalan keadilan merupakan hal yang harus diikutsertakan.⁶

Dalam konsep muamalah, transaksi yang dianjurkan adalah transaksi yang sama-sama menguntungkan atas dasar suka sama suka serta tidak merugikan salah satu pihak. Dalam jual beli, konsumen berhak atas produk yang sesuai dengan harapan pembeli sebuah produk atau jasa. Penjual tidak ada alasan apapun untuk menipu atau merugikan dalam bentuk apapun karena mereka adalah pembeli yang mengeluarkan uang. Karena apa yang menjadi hak pembeli justru menjadi kewajiban penjual. Sebaliknya apa yang menjadi hak penjual justru menjadi kewajiban konsumen. Didalam diri keduanya, yaitu penjual dan pembeli sama-sama melekat hak dan kewajiban masing-masing. Jika ada pembeli telah membayar sesuai dengan harga, maka penjual wajib menyerahkan barang yang disepakati. Atau bisa dikatakan, jika penjual telah menyerahkan barang yang menjadi hak penjual.⁷

Permasalahan tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai implementasi khiyâr ‘aib yang terjadi pada Jual beli Online mengakibatkan tidak adanya hukum. Maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan mengangkat judul penelitian tentang “*Praktek Khiyar ‘aib Dalam Jual Beli Bagi Pengguna Shopee Pada Masyarakat Di Desa Nyalabu Daya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”.

⁶ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Alih Bahasa: Anas Sidiq, cet.ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 41.

⁷ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam: Tataran Teoritis dan Praktis* (Malang: Uin-Malang Press, 2008), 52-53.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka fokus penelitian yang akan menjadi tolak ukur penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan bentuk-bentuk *khiyar* aib pada jual beli di aplikasi shopee yang digunakan bagi pengguna shopee di Nyalabu Daya?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek *khiyâr aib* pada transaksi jual beli di Aplikasi Shopee di Desa Nyalabu Daya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk *khiyâr 'aib* pada jual beli di Aplikasi Shopee di Desa Nyalabu Daya
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek *khiyâr 'aib* pada transaksi jual beli di Aplikasi Shopee di Desa Nyalabu Daya

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat: bagi masyarakat khususnya penjual dan pembeli untuk menambah pengetahuan tentang barang yang diterima pembeli mengalami cacat dan menurunkan nilai barang tersebut.
2. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura: sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah

referensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa atau mahasiswi untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum Islam sangatlah penting dalam praktik perekonomian termasuk dalam *khiyar 'aib* dan penerapannya.

3. Bagi peneliti: untuk mengetahui bentuk *khiyar 'aib* pada jual beli di Aplikasi Shopee di Desa Nyalabu Daya. Sekaligus juga untuk mengetahui dan meneliti permasalahan yang ada. Sehingga hal tersebut akan menumbuhkan motivasi peneliti yang berstatus sebagai mahasiswa/mahasiswi, betapa pentingnya pemahaman mengenai *khiyar 'aib* pada *e-commerce* (toko online).

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian terdahulu yang telah ada sebelumnya, maka dari itu penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi dari Riki Indra Saputra, Mahasiswa Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019, berjudul “Penanggung Biaya Pelaksanaan *Khiyar Aib* Dalam Jual Beli *Online* Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Pringsewu)”. Penelitian ini membahas tentang mayoritas masyarakat di Kecamatan Pringsewu berprofesi sebagai berdagang.⁸ Dalam bidang muamalah khususnya jual beli, Islam telah banyak mengajarkan nilai- nilai dalam menjalani

⁸ Riki Indra Saputra, “Penanggung Biaya Pelaksanaan *Khiyar Aib* Dalam Jual Beli *Online* Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Pringsewu)”(Skripsi, Lampung, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2019)

kehidupan kepada umat manusia. Dalam jual beli secara langsung terdapat hak *khiyar*, salah satunya yaitu *khiyar aib* dimana pihak pembeli mempunyai hak untuk memilih apakah akan meneruskan atau membatalkan jual beli karena ada cacat pada barang tersebut. Apakah *khiyar* juga berlaku dalam jual beli *online*. Jika dibandingkan dengan jual beli yang dilakukan secara langsung, transaksi jual beli yang dilakukan secara *online* lebih membuka peluang yang untuk dilakukannya *khiyar*. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah “*Pertama*, Apakah penanggungian biaya pelaksanaan *Khiyar Aib* oleh pembeli dalam jual beli *online* di Kecamatan Pringsewu telah sesuai dengan Hukum Positif Indonesia. *Kedua*, Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penanggungian biaya pelaksanaan *khiyar aib* oleh Pembeli dalam jual beli *online*”

Jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu adalah penelitian lapangan (*field research*), data diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, terdapat persamaan yaitu membahas tentang implementasi *khiyar aib* dalam jual beli online, persamaan lainnya terletak pada jenis penelitian dan teknik pengumpulan data yang akan menggunakan. Yang mana penelitian keduanya sama- sama menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan, letak perbedaannya terdapat pada hasil

analisisnya yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan dua perspektif yaitu Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah sedangkan akan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Skripsi dari Munandar, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh pada tahun 2017, berjudul “*Implementasi Khiyar Aib Pada Transaksi Jual Beli Barang Elektronik Di Kecamatan Darussalam Menurut Hukum Islam*”. Penelitian ini membahas tentang Implementasi *khiyar aib* yang terjadi di Kecamatan Darussalam dalam jual beli barang elektronik, *khiyar aib* diartikan sebagai hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang melakukan akad. Dalam jual beli dikenal dengan adanya hak opsi atau *khiyar* yang merupakan hak untuk melanjutkan atau membatalkan suatu transaksi.⁹

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah “Pertama, bagaimana bentuk *Khiyar Aib* pada jual beli barang elektronik dikecamatan Darussalam. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi *khiyar aib* pada transaksi jual beli barang elektronik di kecamatan Darussalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif.”

Metode Penelitian : Penulis menggunakan metode kualitatif dan

⁹ Munandar, “Implementasi Khiyar Aib Pada Transaksi Jual Beli Barang Elektronik Di Kecamatan Darussalam Menurut Hukum Islam” (Skripsi, Banda Aceh, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2017)

untuk menggambarkan fenomena yang terjadi menggunakan metode deskriptif untuk menganalisis. Berdasarkan penelitian tersebut disimpulkan bahwa dalam pelaksanaanya *khiyar* aib pada toko Jasa Indah, toko Duta Kado dan toko Lestari di Kecamatan Darussalam belum sepenuhnya sesuai dengan Hukum Islam dikarenakan ketidakadilan yang didapatkan oleh pembeli yang tidak digantikan barang yang cacat setelah dibelinya. Penjual memberikan informasi yang bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya sehingga hal tersebut mengakibatkan kekecewaan dari pihak pembeli. Implementasi *khiyar* aib oleh sebagian penjual di Kecamatan Darussalam belum sepenuhnya memberikan hak *khiyar* nya kepada pembeli untuk memperoleh ganti rugi terhadap kerusakan barang yang dibelinya apabila terdapat cacat.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, terdapat persamaan yaitu membahas tentang *Khiyar* aib dan barang elektronik. Sedangkan, letak perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu objek yang diteliti adalah jual beli barang elektronik pada Toko konvensional, sedangkan penelitian peneliti objek yang diteliti adalah jual beli barang elektronik secara online. Perbedaan lain adalah terdapat pada hasil analisisnya yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan tinjauan Hukum Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

3. Skripsi dari Cut Rina Arivia, mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh pada tahun 2017, berjudul

“Implementasi Hak *Khiyar Aib* Oleh Pedagang Pakaian Di Pasar Aceh (Perspektif Fikih Muamalah).” Penelitian ini membahas tentang seorang pembeli mendapati kecatatan pada barang yang dibelinya, maka dia bisa mengembalikan barang tersebut dan mengambil kembali sejumlah uang yang sudah dibayarkannya dengan menggunakan hak *khiyarnya*. Di Pasar Aceh alam pelaksanaan jual beli pakaian, mengenai masalah ditemukannya cacat pada pakaian yang telah dibeli, dalam hal ini pedagang tidak pernah mengambil kembali pakaian tersebut dengan pengembalian uang penuh yang diterimanya. Pedagang hanya memperbolehkan pembeli menukarkan pakaian tersebut dengan pakaian lainnya yang berada di toko tersebut.

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah “Pertama, Bagaimana konsep dan persepsi pedagang pakaian di pasar Aceh terhadap hak *khiyar ‘aib*. Kedua, Bagaimana kepastian hukum terhadap praktik penerapan hak *khiyar ‘aib* oleh pedagang pakaian di pasar Aceh menurut Fikih muamalah.”

Dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan penelitian kepustakaan dengan cara menafsirkan hadist, mengkaji berbagai buku, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, terdapat persamaan yaitu membahas tentang *Khiyar aib*. Persamaan lainnya terletak pada jenis penelitian dan teknik pengumpulan data yang

digunakan. Yang mana penelitian keduanya sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Sedangkan, letak perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu objek yang diteliti adalah pedagang pakaian di Pasar, sedangkan penelitian peneliti objek yang diteliti adalah jual beli barang elektronik secara online.

4. Skripsi dari Misela, Mahasiswi dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2020, berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli Cabai Sistem Plastikan.”¹⁰ Penelitian ini membahas tentang *Khiyar* merupakan hak pilih seseorang yang melakukan perjanjian untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian tersebut sesuai prosedur tertentu. Hak *khiyar* ini tujuan sebenarnya yaitu untuk menjamin supaya perjanjian yang dilaksanakan memang terjadi atas dasar ketulusan penuh dari kedua belah pihak karena sukarela merupakan pondasi dari sahnya suatu perjanjian.

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah “Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hak *khiyar* dalam jual beli cabai sistem plastikan di Pasar Kota Metro.” Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit.

Penelitian ini menghasilkan bahwa dalam jual beli cabai

¹⁰ Misela, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli Cabai Sistem Plastikan” (Skripsi, Metro, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2020)

menggunakan sistem plastikan di Pasar Kota Metro jika ditinjau dari hukum ekonomi syariah sebenarnya tidak semua dari pembeli mendapatkan hak terhadap penukaran atau pengembalian cabai. Penukaran cabai bisa dilakukan oleh para pembeli cabai ketika ada persetujuan dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Pengembalian cabai bisa diterima dengan syarat kuantitas cabai yang membusuk mencapai 3 kilogram per kemasan. Menurut ulama fiqh, *khiyar aib* dapat berlaku apabila diketahui adanya unsur cacat pada objek jual beli dengan syarat bahwa cacat tersebut mengakibatkan kerusakan terhadap objek yang diperjualbelikan serta mengurangi nilai objeknya.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, terdapat persamaan yaitu membahas tentang *Khiyar 'aib*. Persamaan lainnya terletak pada jenis penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang mana penelitian keduanya sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan, letak perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu objek yang diteliti adalah jual beli cabai di Pasar, sedangkan penelitian peneliti objek yang diteliti adalah jual beli barang elektronik secara online.

5. Skripsi dari Nur Baiti, Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2018, berjudul “Penerapan Prinsip *Khiyar* Dalam Transaksi Jual Beli Jilbab Secara Grosir Di Pasar Cendrawasih Kota Metro”. Penelitian ini membahas tentang proses jual beli yang sistem jualnya menggunakan

penjualan barang dengan sistem grosir di Pasar Cendrawasih. Salah satunya ada pedagang yang menggunakan sistem jual beli tersebut yaitu pedagang jilbab. Pada kegiatan jual beli tidak selamanya selalu berjalan dengan semestinya seperti yang diinginkan penjual dan pembeli, misalkan apabila barang mengalami kerusakan. Jika terjadi demikian maka harus ada kerelaan bagi kedua pihak, apabila keputusan tidak diambil oleh kedua pihak maka nantinya akan menimbulkan kerugian bagi salahsatu pihak.

Adapun fokus dalam penelitian ini addalah “Penerapan *khiyar* dalam jual beli jilbab secara grosir di Pasar Cendrawasih Kota Metro”. Adapaun jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Menggunakan teknik analisis data kualitatif serta menggunakan metode berfikir secara induktif.¹¹

Penelitian ini menghasilkan bahwa sebagian penjual jilbab dengan sistem grosir di Pasar Cendrawasih Kota Metro sudah menerapkan prinsip *khiyar*, mereka menerapkan prinsip *khiyar* aib, *khiyar* majlis dan *khiyar* riyah meskipun penerapannya belum maksimal. Salahsatu jenis *khiyar* yang belum diterapkan oleh sebagian penjual jilbab adalah *khiyar* syarat, hal ini dikarenakan resiko kerugian penjual terlalu besar apabila pembeli membatalkan jual beli hanya karena alasan ketidakcocokan model, yang mendasari pedagang jilbab grosir tidak menerapkan *khiyar* syarat adalah karna apabila pembeli membatalkan jual beli hanya karena

¹¹ Nur Baiti, “Penerapan Prinsip Khiyar dalam Transaksi Jual Beli Jilbab Secara Grosir di Pasar Cendrawasih Kota Metro” (Skripsi, IAIN Metro, 2018).

alasan ketidakcocokan maka nanti jilbab akan menumpuk di toko bersamaan dengan model jilbab baru sehingga kemungkinan jilbab tidak laku semakin besar.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, terdapat persamaan yaitu membahas tentang *Khiyar*. Persamaan lainnya terletak pada jenis penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang mana penelitian keduanya sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Sedangkan, letak perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu objek yang diteliti adalah jual beli jilbab pakaian di Pasar secara konvensional, sedangkan penelitian peneliti objek yang diteliti adalah jual beli barang elektronik secara online.

F. Definisi Istilah

Pada definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya terhindar dari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan oleh peneliti. Adapun istilah tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

1. *Khiyâr ‘aib*, sesuatu yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu.¹²
2. Jual beli, adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain yang berdasarkan rasa saling ridha di antara penjual dan pembeli.¹³
3. Shopee, yaitu sebuah aplikasi jual beli pihak ketiga yang memudahkan

¹² Ridwan Nurdin & Azmil Umur, *Hukum Islam Kontemporer* (Banda Aceh: Universiti Teknologi Mara Melaka & Fakultas Syariah dan Hukum UIN Arraniry Darussalam Banda Aceh, 2015), 223.

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2013), 105.

masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli secara aman dan mudah meskipun tidak bertemu secara langsung.¹⁴

4. Hukum Ekonomi Syariah, adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak.¹⁵

¹⁴ Fauzia Rizqika Subrata, Amrullah Hayatudin, dan Panji Adam Agus Putra, "Tinjauan Khiyar dalam Perspektif Fikih Muamalah dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Jual Beli secara Online di Toko X Shopee", *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, Vol. 2 No. 2 (2022), 76.

¹⁵ Jannatul Asmah, Teti Indrawati P, dan Heru Sunardi, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Cash On Delivery Di Toko Lucky Light Candy Kota Mataram" *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 14, No. 2, (Desember, 2022), 134.